



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/160/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1444H/2023M

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1444H/2023 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2010 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2017 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tanggal 22 Mei 2023 Nomor B-3180/Kw.13.05/Hj.05/05/2023 Hal Penyampaian Revisi Jadwal Kloter Embarkasi SUB 1444H/2023M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1444H/2023M.

KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1444H/2023M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1444H/2023M mulai dari Kabupaten Nganjuk sampai ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya;
- b. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1444H/2023M dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya sampai ke Kabupaten Nganjuk;
- c. melaksanakan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1444H/2023M dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1444H/2023M kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/160/K/411.013/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
 JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1444H/2023M

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBERANGKATAN
 DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN 1444H/2023M

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Sekretaris I	Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
	Wakil Sekretaris II	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; d. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk e. 9 (sembilan) orang pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; f. 5 (lima) orang Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; g. 8 (delapan) orang pada Kepolisian Resor Nganjuk; h. 4 (empat) orang pada Induk PJR Nganjuk; i. 7 (tujuh) orang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; dan j. 12 (dua belas) orang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI